



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
SINERGI PROGRAM BIDANG TRANSMIGRASI DAN
PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 47/HKM.07.01/IX/2025
NOMOR : M/23/KS.06/IX/2025

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (15-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. IFTITAH SULAIMAN : Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YASSIERLI : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Bidang Transmigrasi dan Program Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan menyinergikan tugas dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan kompetensi/keahlian sumber daya manusia di kawasan transmigrasi;
- c. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di kawasan transmigrasi;
- d. peningkatan kapasitas, pemanfaatan, dan pendayagunaan sumber daya PARA PIHAK; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Transmigrasi

Alamat : Kementerian Transmigrasi, Jalan Taman Makam
Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7971972
e-mail : humas@transmigrasi.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489, 5261707

e-mail : birokl.n.ina@kemnaker.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK.



YASSIERLI



M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA